

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan impian serta tujuan dari setiap manusia baik sebagai individu maupun dalam masyarakat, bahkan kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari setiap negara. Di Indonesia, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni meliputi pemenuhan kebutuhan dasar tiap warga negaranya, baik itu dalam bentuk perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta jaminan sosial (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin terlaksananya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani adanya risiko dari guncangan dan kerentanan sosial baik itu kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal bagi kelangsungan hidupnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Perlindungan sosial di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, jaminan sosial dan bantuan sosial. Salah satu bentuk perlindungan sosial yaitu bantuan sosial (*social assistance*). Bantuan sosial menurut Bahle, dkk dalam Suharna, dkk (2023) merupakan komponen fundamental dari negara kesejahteraan kontemporer. Dalam cara sangat konkrit, bantuan sosial adalah “jaring pengaman terakhir”, yaitu program dukungan pendapatan pilihan terakhir yang dapat digunakan oleh warga

negara ketika mereka telah kehabisan semua pilihan lain. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Penyelenggaraan bantuan sosial di Indonesia dapat dirancang dan dianggarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun kontribusi dari masyarakat. Bantuan sosial yang berasal dari pemerintah daerah salah satunya adalah Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Bansos PKD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bansos PKD adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi individu dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur guna menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 44 Tahun 2022 pasal 1 ayat 2). Bansos PKD diperuntukkan bagi disabilitas, anak usia dini, anak dan remaja, dan lansia.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran yang termasuk dalam Bansos PKD, hal ini didasari oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas turut dijamin oleh negara maupun pemerintah sebagai organisasi penyelenggara kebijakan publik untuk mendapatkan akomodasi yang layak dan optimal tanpa perlakuan diskriminasi. Pemenuhan akan kebutuhan dan hak-hak disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab

penyandang disabilitas dan keluarganya, namun juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, dan organisasi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 14.162 jiwa dan pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 15.516 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat pesat setelah dilakukan pendataan massal oleh Dinas Sosial DKI Jakarta meliputi pendataan pada wilayah kelurahan dan kecamatan, sehingga terdapat 44.191 orang penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut berhasil mencuri perhatian Pemerintah DKI Jakarta untuk menanggapi permasalahan yang dialami mengenai peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang sangat pesat. Pemerintah DKI Jakarta ikut serta meluncurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).



Gambar 1.1 Jumlah Penerima KPDJ di DKI Jakarta Tahun 2024
Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penerima KPDJ mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Terlihat bahwa mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022 jumlah penerima KPDJ mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya orang yang dicoret dari penerima Bansos PKD melalui KPDJ, hal ini terjadi setelah adanya kegiatan pembersihan dan pepadanan data calon penerima manfaat Bansos PKD melalui KPDJ.

Pada dasarnya, Bansos PKD melalui KPDJ sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kondisi ini sejalan dengan salah satu penelitian yang menggambarkan bahwa implemetansi KPDJ di salah satu wilayah Jakarta sudah berjalan dengan baik, yaitu hasil penelitian Puji Waluyo pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik. Argumen ini didasarkan pada temuan penelitian yang menggunakan 4 (empat) indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi, Kelurahan Kapuk sebagai pelaku kebijakan sudah memberikan komunikasi melalui peranan RT dan RW terkait manfaat dan tujuan dari kebijakan KPDJ dengan baik. Aspek sumber daya, adanya posko khusus untuk penyandang disabilitas sebagai fasilitas dan sarana menunjang implementasi kebijakan KPDJ dengan baik. Aspek disposisi, Kelurahan Kapuk sebagai pelaksana kebijakan sudah memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Aspek struktur birokrasi, adanya koordinasi pihak Kelurahan Kapuk dengan Dinsos DKI Jakarta dan RT RW

memudahkan pihak Kelurahan Kapuk dalam memunjang implementasi kebijakan dengan SOP dan Fragmentasi yang berjalan sebagaimana mestinya.

Disamping itu, Program PKD melalui KPDJ dalam implementasinya masih ditemukan kendala-kendala. Hal ini selaras dengan pernyataan Fardhatun Nisa tahun 2023 dalam penelitiannya menyampaikan bahwa Implementasi Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Difabel di Kelurahan Cilandak Timur belum memperlihatkan keberhasilan implementasi.

Kemudian kendala tersebut juga terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani pada tahun 2022. Penelitiannya membahas mengenai Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021 yang berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa implementasi program belum terlaksana secara maksimal. Sosialisasi menjadi masalah utama yang ditemukan sebab masih banyak penduduk lansia yang kurang memahami pelaksanaan kebijakan program baik itu dari persyaratan maupun prosedur yang dilaksanakan terhadap program Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya Program Bantuan Sosial PKD masih mengalami beberapa kendala, terutama pada Bansos PKD melalui KPDJ.

Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta jumlah penerima manfaat Bansos PKD melalui KPDJ Tahun 2023 di Kota Administrasi Jakarta Selatan berjumlah 2.166 jiwa. Bantuan ini tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kota

Administrasi Jakarta Selatan yang salah satunya adalah Kecamatan Pesanggrahan. Permasalahan yang ada sejak tahun pertama diluncurkan bansos PKD KPDJ di tahun 2019 sampai saat ini adalah mengenai penyaluran yang tidak tepat waktu, bahkan pada tahun 2023 penyaluran Juli-Oktober dirapel.

Berdasarkan keadaan di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan serta melalui informasi yang didapatkan dari Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Kecamatan Pesanggrahan serta Pendamping Sosial Kelurahan Pesanggrahan, terdapat 115 warga Kelurahan Pesanggrahan yang merupakan seorang penyandang disabilitas, namun hanya 30 orang penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat KPDJ. Kemudian diketahui pula bahwa penyaluran bantuan sosial KPDJ sering mengalami keterlambatan pencairan yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, kemudian ditemukan pula penerima bantuan yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria penerima bantuan sosial KPDJ. Penyandang disabilitas penerima manfaat juga masih belum mengetahui kegunaan lain dari adanya KPDJ, yakni dapat digunakan sebagai akses gratis untuk menggunakan Transjakarta serta pembelian sembako bersubsidi.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan”. Kendala-kendala ini menarik minat peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi Program Bansos PKD melalui KPDJ dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, kemudian apakah penyaluran KPDJ sudah tepat sasaran, dan apakah sikap pendamping sosial (Pendamsos) selaku pelaksana program yang

bertanggung jawab pada lingkup kelurahan dapat membantu penyandang disabilitas penerima KPDJ dalam mengetahui manfaat yang dapat dirasakan melalui KPDJ.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti memilih menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terukur mengenai Implementasi Program Bansos PKD melalui KPDJ berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh David C. Korten (1988) yang meliputi kesesuaian program, kesesuaian pelaksana, dan kesesuaian sasaran melalui hasil perhitungan statistik. Pada penelitian sebelumnya, diketahui belum ada penelitian serupa yang berlokasi di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sudut pekerjaan sosial dengan menggunakan penyelesaian permasalahan sosial yang dilengkapi dengan usulan program.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang “bagaimanakah implementasi Program Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?”. Selanjutnya masalah utama tersebut diuraikan ke dalam sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden penyandang disabilitas penerima Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan?
2. Bagaimana kesesuaian tujuan Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ dengan kebutuhan penerima manfaat di Kelurahan Pesanggrahan?

3. Bagaimana kesesuaian pelaksana Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan?
4. Bagaimana kesesuaian kelompok sasaran pelaksana Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum pada dasarnya adalah untuk mengukur mengenai pelaksanaan aspek-aspek Implementasi Program Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) terkait:

1. Karakteristik responden penyandang disabilitas penerima Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan.
2. Kesesuaian tujuan Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ dengan kebutuhan penerima manfaat di Kelurahan Pesanggrahan.
3. Kesesuaian pelaksana Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan.
4. Kesesuaian kelompok sasaran Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ di Kelurahan Pesanggrahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan maupun konsep teori pekerjaan sosial yang berkaitan

dengan ranah perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, melalui program bantuan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas melalui Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ.

1. Bagi Pemerintah, penelitian dapat memberikan informasi pada pemerintah mengenai implementasi Program Bantuan Sosial PKD melalui KPDJ.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai program bantuan sosial yang tersedia bagi penyandang disabilitas serta dapat memberikan informasi mengenai tata cara untuk mendapatkan bantuan melalui KPDJ.
3. Bagi Penerima Manfaat, hasil penelitian diharapkan dapat membantu penerima manfaat untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya didapatkan melalui KPDJ serta dapat menerima pelayanan yang sesuai dari pendamping sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana yang tertera pada pedoman sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang bantuan sosial, tinjauan tentang bantuan sosial

Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), tinjauan tentang penyandang disabilitas, tinjauan tentang pekerjaan sosial dengan disabilitas

- BAB III : METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan.
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran.